



KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI NTT
NOMOR : 000.8.3.4/391.b/ PEMKES1.1

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik setiap saat dalam hal ini daftar informasi publik;

b. bahwa dalam mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, maka transparansi informasi publik yang dikuasai perlu disusun dalam suatu daftar informasi publik;

c. bahwa untuk menjamin daftar informasi publik memuat informasi yang baik dan kekinian, maka perlu dimuhtahirkan penyusunannya secara berkala;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Pemerintahan Setda Provins NTT dengan suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115) ;

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6120);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 04 Seri E Nomor 003, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 014);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;

11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/ KEP/ HW2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/ KEP/ HW/ 2019 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik Dikecualikan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;


KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;

KETIGA : Daftar Informasi Publik Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT tersedia dan ditempatkan pada website Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT dan Website PPID Pembantu Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 03 Juni 2024

Kepala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Doris Alexander Rihi, M. Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19701229 199903 1 005

Paraf berjenjang	
Kepala Bagian Kerja Sama	
Kasubag Tata Usaha Biro	
Pranata Komputer Ahli Pertama	


Tembusan :



1. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Lampiran : Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dikecualikan
 Nomor : 000.8.3.4/391-b / PEMKES1.1
 Tanggal : 03 Juni 2024

NO	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah Yang Menguasai	Penanggung Jawab Pembuat/ Penerbit Informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Retensi Arsip
1	Data Kepala Daerah Kabupaten/ Kota se - Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	DIKECUALIKAN	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun
2	Data Anggota DPRD Kabupaten/ Kota se - Provinsi NTT	Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Bidang Pemerintahan dan OTDA	DIKECUALIKAN	-	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun

Ditetapkan di : Kupang
 Pada Tanggal : 03 Juni 2024

Kepala Biro Pemerintahan
 Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

 Doris Alexander Rihi, M. Si
 Pembina Utama Muda
 NIP.19701229 199903 1 005

Paraf berjenjang	
Kepala Bagian Kerja Sama	
Kasubag Tata Usaha Biro	
Pranata Komputer Ahli Pertama	